

**ANALISIS PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI DESA CENTAI KECAMATAN PULAU MERBAU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

OLEH



MUHAMMAD ALLATIF
NIM : 10875004306



**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

**ANALISIS PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI DESA CENTAI KECAMATAN PULAU MERBAU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

MUHAMMAD ALLATIF
NIM : 10875004306



**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

ABSTRAKSI

JUDUL : ANALISIS PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA CENTAI KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Oleh : MUHAMMAD ALLATIF

Menurut Soerjono Soekanto (2005:243) peranan adalah: pertama, merupakan aspek dinamis yang kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya menjalankan suatu peranan. Kedua, peranan adalah karena ia mengatu perilaku seseorang dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan diatas semestinya dilakukan oleh BPD Desa Centai. Namun berdasarkan pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan, ini dilatar belakangi oleh kevakuman serta disebabkan beberapa gejala : 1). Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak mengetahui secara menyeluruh tugas dan fungsinya. 2). Kurangnya komunikasi yang baik antar Anggota BPD itu sendiri dan aparat Desa. 3). Rendahnya wawasan Anggota BPD tentang peran dari BPD itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi kewajibannya sebagai anggota BPD tidak berperan sama sekali. Sebagai upaya memahami inti permasalahan diatas. maka, dilakukanlah penelitian dengan judul : Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dan hambatannya. Penelitian ini dilakukan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara atau metode sebagai berikut : a). Observasi atau pengamatan, yakni melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. b). Metode angket yakni dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis. c). Melalui wawancara yakni dengan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan.

Key word: Peranan, BPD, Penyelenggaraan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb.

Segala pujibagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayah-Nya.Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul:**“Analisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulaun Meranti ”.**

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan pada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sekarang.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulushati diucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahnda Baharudin dan Ibunda Junaidar yang tercinta yang tak pernah lelah mendidik, membesarkan, memberikan kasih sayang tak terhingga. Memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tulus kepada

penulis untuk meraih gelar (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

2. Bapak Prof. DR. H.M Nazir Karim, MA Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA Riau.
3. Bapak DR. Mahendra Romus M.Ec. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Afrizal. S.Sos, serta Sekretaris Jurusan Bapak Rusdi. S.Sos. MH yang telah membantu terlaksananya skripsi ini.
5. Bapak Mahmuzar, M. Hum selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan lebih bermanfaat.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Karyawan bagian akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Abang dan adikku Ardinata, Ruzianto, Lindawati, Sahroni, Junardi, Samsul suaimy dan Sinta safitri yang penulis sayangi, yang telah memberikan motivasi dan berbagi.

9. Terima kasih kepada Pacarku yang namanya tak bisa penulis sebutkan karna namanya masih dalam tahap persembunyian.
10. Terima kasih kepada Abangku Hanafi yang telah banyak membantu, memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
11. Terima kasih Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)-pekanbaru yang merupakan tempat untuk penulis mengembangkan kreatifitas.
12. Yang terakhir untuk teman-teman Jurusan Administrasi Negara dan Kawan2-kawan satu kos yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Semoga Allah SWT meridhai dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna bermanfaat untuk dimasa mendatang.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pekanbaru, Mei2013
Penulis

MUHAMMAD ALLATIF
NIM :10875004306

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakangMasalah.....	1
1.2 RumusanMasalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Pengertian Peranan.....	10
2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	11
2.2.1 Kedudukan, Fungsi dan Wewenang BPD.....	14
2.3 Otonomi Desa	15
2.3.1 Pengertian Desa.....	18
2.3.2 Pemerintahan Desa.....	21
2.4 Defenisi Konsep.....	26
2.5 Konsep Operasional.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian..	29
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu	29
3.3 Populasi dan Sampel	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Analisis Data.....	32

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis Desa Centai.....	33
4.2 Penduduk.....	34
4.3 Pemerintah Desa.....	34
4.4 Badan Permusyawaratan Desa.....	37
4.5 Pendidikan.....	38
4.6 Agama.....	39
4.7 Perekonomian.....	40
4.8 Budaya.....	41
4.9 Kesehatan.....	42

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden	43
5.2 Peranan BPD di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.....	45
5.2.1 Membahas rancangan Peraturan Desa.....	46

5.2.2 Melaksanakan Pengawasan Terhadap Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa.....	53
5.2.3 Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.....	60
5.2.4 Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.....	66
5.2.5 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat...	72
5.2.6 Menyusun Tata Tertib.....	78
5.3 Faktor-faktor yang Menghambat Peranan Badan Permusyawara Tan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa CentaiKecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulaun Meranti.....	84
5.3.1 Masyarakat.....	85
5.3.2 Pola Hubungan Kerjasama dengan Pemerintahan Desa.....	85
5.3.3 Pendapatan/Insetif.....	86
5.3.4 Rekrutmen/Sistem Pemilihan Anggota BPD.....	86
5.3.5 Fasilitas Operasional.....	86
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	88
6.2 Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.I	: Konsep Operasional.....	28
Tabel III.I	: Jumlah Populasi dan Sampel.....	30
Tabel IV.I	: Penduduk Desa Centai Menurut Jenis Kelamin.....	34
Tabel IV.2	: Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Desa Centai.....	35
Tabel IV.3	: Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)...	37
Tabel IV.4	: Jumlah sarana Pendidikan.....	38
Tabel IV.5	: Tingkat Pendidikan Penduduk.....	39
Tabel IV.6	: Jumlah Tempat Ibadah.....	40
Tabel IV.7	: Mata Pencaharian Penduduk.....	41
Tabel V.1	: Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin.....	43
Tabel V.2	: Jumlah Responden Menurut Tingkat Umur.....	44
Tabel V.3	: Jumlah Responden BPD Menurut Tingkat Pendidikan..	44
Tabel V.4	: Jumlah Responden Aparat Desa Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel V.5	: Tanggapan Responden Mengenai Membahas Peraturan Desa.....	47

Tabel V.6	: Tanggapan Responden Mengenai Rencana Pembahasan Peraturan Desa.....	48
Tabel V.7	: Tanggapan Responden Mengenai BPD mengadakan Pertemuan Membahas Peraturan Desa.....	50
Tabel V.8	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Mem Bahas Rencana Peraturan Desa Bersama Kepala Desa...	52
Tabel V.9	: Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.	54
Tabel V.10	: Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan yang sudah Dilakukan.....	55
Tabel V.11	: Tanggapan Responden Mengenai hasil Pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.....	57
Tabel V.12	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Pengawasan Terhadap Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa.....	58
Tabel V.13	: Tanggapan Responden Mengenai Pengangkatan dan	

	Pemberhentian Kepala Desa.....	60
Tabel V.14	: Tanggapan Responden Mengenai Usulan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.....	62
Tabel V.15	: Tanggapan Responden Mengenai tanggapan usulan Pengangkatan Kepala Desa.....	63
Tabel V.16	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Mengusulkan Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa.....	65
Tabel V.17	: Tanggapan Responden Mengenai BPD mengadakan rapat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa....	66
Tabel V.18	: Tanggapan Responden Mengenai Pembahasan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....	68
Tabel V.19	: Tanggapan Responden Mengenai Koordinasi Dengan Pemerintah Desa.....	69
Tabel V.20	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Mengusulkan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....	71

Tabel V.21	: Tanggapan Responden Mengenai Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.....	72
Tabel V.22	: Tanggapan Responden Mengenai BPD turun Kelapangan Untuk Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.....	74
Tabel V.23	: Tanggapan Responden Mengenai Aspirasi Masyarakat Yang disalurkan keInstansi berwenang.....	76
Tabel V.24	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat...	77
Tabel V.25	: Tanggapan Responden Mengenai Menyusun tata tertib..	79
Tabel V.26	: Tanggapan Responden Mengenai Menjalani tata tertib..	80
Tabel V.27	: Tanggapan Responden Mengenai taat pada aturan tata Tertib.....	82
Tabel V.28	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Menyusun tata tertib.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Centai

Kecamatan Pulau Merbau kabupaten Kepulauan

Meranti..... 36

Gambar IV.2 : Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau kabupaten

Kepulauan Meranti..... 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi Daerah Indonesia atas Daerah-Daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan Pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintahan Desa adalah merupakan sub sistem dari sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional yang langsung berada di bawah Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintahan Daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan Masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya Pemerintahan Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan Pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam Masyarakat.

Reformasi dan Otonomi Daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi Pemerintah dan Masyarakat Desa untuk membangun Desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi Masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, Otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi Aparatur Desa dalam mengelola Desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh

Pemerintah Desa harus melalui rute persetujuan Kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat Pemerintah Desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat Desa.

Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era Otonomi Daerah adalah semakin transparannya pengelolaan Pemerintah Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya Pembangunan Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa disebutkan bahwa :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.”

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Sesuai dengan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti No 13 tahun 2011 di dalam Pasal 2 menjelaskan Kedudukan BPD sebagai berikut :

- a. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

Pada pasal 3 dalam Perda Kabupaten Kepulauan Meranti No 13 tahun 2011 menjelaskan Fungsi BPD sebagai berikut :

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 4 dalam Perda Kabupaten Kepulauan Meranti No 13 tahun 2011 menjelaskan wewenang BPD sebagai berikut :

- a. membahas rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD

Kehadiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu memperkuat posisi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengembangkan dan mengatur pembangunan di daerah tersebut. Ukuran efektifitas suatu peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tidak hanya dapat diletakkan dalam tolak ukur angka-angka kemajuan statistik saja (kuantitatif), tetapi juga harus dilihat sejauh mana keberpihakan peraturan itu terhadap kepentingan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat khususnya menyangkut keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Untuk itu Desa Centai dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang merupakan mitra Pemerintahan Desa yang mana dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa tersebut diharapkan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mencakup fungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa, membuat Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Centai harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Desa dan BPD akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Hal ini pada Pemerintah Desa adalah untuk

berkolaborasi secara harmonis mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat.

Desa centai adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan pulau merbau kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perannya sangat dituntut oleh masyarakat serta kebijakan yang dikeluarkan mampu membawa efek positif kepada masyarakat yang diwakilinya.

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa centai Kecamatan pulau merbau perannya masih kurang optimal. Hal ini dibuktikan :

1. Kurang berperan BPD Desa Centai dalam menjalankan tupoksinya terutama dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Karena peran BPD adalah untuk membuat kebijakan, anggaran dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat.
2. Kurang komunikasi BPD Desa Centai dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan Perannya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk pembahasan-pembahasan desa juga kurang, sehingga menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan.
3. pengurus BPD itu sendiri dari ketua, wakil dan anggotanya kurang mempunyai wawasan tentang peran dari anggota Badan permusyawaratan itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi kewajibanya sebagai anggota BPD tidak berperan secara maksimal. Berdasarkan kutipan dengan ketua BPD Desa centai bapak Syaharudin berikut kutipan:

*“ya....anggota BPD desa centai sekarang memang beginilah adanya diajak rapat tidak pernah datang dengan bermacam-macam alasan, saya hanya berkumpul dengan anggota BPD Desa centai hanya enam (6) bulan sekali itupun hanya untuk ngambil gaji. Dan selama periode 2009 sampai 2015 memang belum satupun Perdes yang kami buat. Jadi wajar kalau masyarakat mengatakan BPD Desa centai tidak berperan sama sekali”.
(wawancara : januari 2013).*

Dari keterangan diatas, peneliti membuat kesimpulan awal bahwa Peran BPD di Desa Centai belum dilaksanakan dengan baik ataukah ada factor lain yang menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa didesa Centai belum berjalan secara baik atau maksimal. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu ***“Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Centai kecamatan pulau Merbau Kabupaten Kepulauan meranti?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan meranti?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan meranti?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu Pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Centai kecamatan Pulau Merbau kabupaten Kepulauan Meranti untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

3. Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Untuk Menyelesaikan tugas Akhir guna mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.

1. 5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Telaah pustaka

Isi dari Bab ini terdiri dari Pengertian Peranan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , Otonomi Desa, Pengertian Desa, Pemerintah Desa, Definisi Konsep, Definisi Operasional. Yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini.

BAB III : Metode penelitian

Pada Bab ini berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV : Gambaran umum lokasi penelitian

Pada bab ini akan dibahas tentang gambaran umum desa lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, demografi dan struktur organisasi.

BAB V : Hasil penelitian

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB VI : Penutup

Didalam bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dan saran dari berbagai pembahasan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Berdasarkan referensi yang telah terkumpul, belum ada persamaan persepsi tentang arti kata peranan. Karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peranan. Menurut Soejono Soekanto (2005 : 243) Peranan adalah :

1. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ia menjalankan suatu peranan.
2. Peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan itu menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.
3. Peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.

Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah fungsi suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Dengan demikian peranan mencakup paling sedikitnya dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep atau perihal apa yang didapat oleh individu didalam masyarakat didalam suatu organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat, (Soejono Soekanto 2005 : 244).

Menurut Veithzal Riva'i (2004:148), fungsi diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Fungsi tersebut mengandung arti bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 13 Tahun 2011 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten /kota bersama Bupati/Walikota. Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi

tentulah menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal kepada-Nya.

Dari firman Allah di atas jelas menegaskan kepada umatnya bahwa dalam setiap mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Hendaknya mereka mengadakan musyawarah untuk mendapatkan mufakat dan supaya mendapatkan ridho dari Allah S.W.T. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut :

- 1) Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
- 2) Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.

- 3) Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
- 4) Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat.

Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- a. Landasan hukum materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa mempunyai landasan hukum;
Landasan filosofis materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut ditengah-tengah masyarakat.
- b. Landasan kultural materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa tidak bertentangan dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat;
- c. Landasan politis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

2.2.1 Kedudukan, fungsi, Dan Wewenang BPD

Kedudukan, fungsi, dan wewenang BPD di kabupaten Kepulauan Meranti diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 13 tahun 2011 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana dijelaskan :

Di dalam pasal 2 Perda Kabupaten Kepulauan Meranti No 13 tahun 2011 menjelaskan Kedudukan BPD sebagai berikut :

- a. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

Pada pasal 3 dalam Perda Kabupaten Kepulauan Meranti No 13 tahun 2011 menjelaskan Fungsi BPD sebagai berikut :

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 4 dalam Perda Kabupaten Kepulauan Meranti No 13 tahun 2011 menjelaskan wewenang BPD sebagai berikut :

- a. membahas rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD

2.3 Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut di muka pengadilan.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 menunjuk tiga pola otonomi, yaitu: otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, dan desa sebagai otonomi asli. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan pemerintah kabupaten mengupayakan sebagai berikut:

Pertama, memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada di dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi pelestarian, konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Kedua, memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 13 Tahun 2011 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas –

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari definisi tersebut, sebenarnya desa merupakan bagian yang penting bagi keberadaan bangsa Indonesia. Penting karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan deesa menjadi hal yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu unsur-unsur desa. Menurut Budi Santosa (2003:13), unsur-unsur tersebut ialah:

1. Daerah, dalam artian tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis tempat.
2. Penduduk, adalah hal yang memiliki jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pemcaharian penduduk desa setempat.

3. Tata kehidupan, dalam hal ini tata pergaulan dan ikatan-ikatan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa atau *tatal society*.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukanlah merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan desa menurut Haw Widjaja (2003:51) adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

2.3.1 Pengertian Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada diwilayah Kabupaten. (Prof. Dr. Sadu Wasitiono, MS, M. Irawan Taher, A.P, M.Si, 2006 ; 26).

Selain itu, tentang pengertian desa lebih lanjut adalah suatu kesatuan masyarakat hokum berdasarkan adat dan hokum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat memiliki kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005, desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya Masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam undang-undang ini ditegaskan juga bahwa landasan pemikiran mengenai peraturan pemerintah desa adalah sebagai berikut :

1. Keanekaragaman

Yang berarti bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan koondisi social budaya setempat dan ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan desa akan menghormati system nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya setempat, nnamun harus tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

2. Partisipasi

Memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa.

3. Otonomi Asli

Memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai social budaya yang terdapat ppada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam prespektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman

4. Demokratisasi

Memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan agregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa

5. Pemberdayaan Masyarakat

Memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pakar sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan dasar dalam mempertahankan kemerdekaan *community power*. Menurut Muhandan

Labowo (2006 : 133) Desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti gotong royong, musyawarah mufakat dan kekeluargaan sehingga menimbulkan berbagai semboyan.

2.3.2 Pemerintahan Desa

Hakikat Otonomi Desa adalah efisiensi dan efektifitas dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang ada pada akhirnya benuansa pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, disamping memberikan peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi mitra kerja Pemerintah Desa.

Perubahan peraturan tentang pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membawa konsekwensi penting terhadap elemen dasar pemerintah, yaitu Pemerintahan Desa. Meskipun tidak begitu signifikan perubahan yang ditampilkan oleh Undang-Undang tersebut dibanding Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. namun dapat dipahami bahwa pengaturan Pemerintahan Desa tampak mengalami perhatian serius oleh pemerintah pusat melalui perubahan format badan-badan pelaksana dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Pada bagian ini akan dibahas perubahan atas format pemerintahan desa menurut perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan mempersoalkan kembali relativitas Otonomi Desa secara normatif dengan membandingkan dalam realitas penyelenggaraannya.

Pertama, adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif desa dan legislatif desa BPD. Dengan adanya pemisahan tersebut maka kekuasaan mulai

dibagi, dipisahkan serta dibatasi. Eksekutif desa tidak lagi menjadi “pusat” dari proses pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan desa, namun hanya sebagai pelaksana kebijakan. Proses pembuatan kebijakan desa dilakukan dengan jalan melibatkan partisipasi masyarakat melalui saluran formal berupa lembaga legislatif desa BPD dan dapat difungsikan oleh masyarakat untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan kebijakan desa yang dilakukan oleh Eksekutif Desa.

Dengan adanya pemisahan kekuasaan antara Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa maka telah terjadi perubahan struktur Pemerintahan Desa yang tidak lagi bersifat sentralistik berganti dengan pengaturan Pemerintahan Desa secara demokratis melalui pemberian wadah bagi adanya partisipasi oleh warga desa.

Kedua, penyederhanaan proses sistem hirarki birokrasi. Jika pada masa orde baru Pemerintah Desa hanya menjadi sub bagian dari Kabupaten yang dapat dikontrol dan diintervensi melalui Kecamatan. Dengan adanya struktur Pemerintahan Desa yang baru, maka kecamatan tidak lagi membawahi desa, dan desa dapat langsung berhubungan dengan Kabupaten. Hubungan antara dua desa dan Kabupaten yang kemudian diatur lebih dalam hubungan-hubungan yang bersifat formalistik.

Hal tersebut misalnya tercermin dalam mekanisme pertanggungjawaban Kepala Desa yang lebih ditekankan untuk diberikan kepada masyarakat melalui lembaga BPD dan tingkat Kabupaten lebih bersifat pelaporan. Dengan adanya struktur yang demikian, maka jalannya Pemerintahan Desa dapat lebih dikontrol oleh masyarakat desa itu sendiri dan bukan oleh pemerintahan yang lebih atas.

Dengan kata lain proses yang terjadi di desa lebih ditekankan pada dinamika internal desa dibandingkan dengan instruksi dari hirarki pemerintah di atasnya.

Badan permusyawaratan desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif, BPD mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak terhadap Kebijakan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat Rancangan Peraturan Desa secara bersama-sama Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Disini telah terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Dalam komposisi BPD sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pemerintahan Desa yang didalamnya juga termasuk Badan Permasyarakatan Desa adalah suatu badan untuk pembuatan kebijakan dan peraturan desa yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah dimana ia tinggal dan kebijakan ini akan ditetapkan berdasarkan persetujuan Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 14 tentang desa menjelaskan tugas, fungsi, kewajiban dan hak kepala desa adalah :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan desa mengenai rancangan APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - f. Membina perekonomian desa.
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat mengajukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Memelihara kesatuan dan ketertiban masyarakat.
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
 - e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
 - f. Menjalin hubungan dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa.
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan.
 - h. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan baik.
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa.
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
 - n. Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
4. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/wali kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban BPD, serta menginformasikan laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
5. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 kali dalam satu tahun.

6. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
7. Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
8. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
9. Laporan masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa, Pemerintah Desa dan BPD dapat membangun kerja sama untuk mendorong kemandirian dan kreativitas dalam proses mengelola rumah tangga Pemerintahan Desa dengan memanfaatkan potensi yang ada, konsekwensi dalam hal ini adalah Pemerintah Desa dan BPD harus dapat menggali sumber daya yang tersedia bagi pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di desa.

2.4 Definisi Konsep

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian, diantaranya adalah:

1. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa setempat, yang berfungsi:
 - a. Fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.
 - b. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Pelaksanaan Peranan adalah realisasi dari apa yang telah direncanakan atau yang ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.5 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Faktor-faktor yang mempengaruhi
Peranan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none">- Membahas Rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa- Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa- Menyalurkan aspirasi Masyarakat- Menyusun tata tertib BPD	<ul style="list-style-type: none">- Masyarakat- Pola hubungan kerja sama dengan pemerintah Desa- Pendapatan/insetif- Rekrutmen/sistem pemilihan anggota BPD- Fasilitas Operasional

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bermaksud menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menginterpretasi masalah yang berkaitan dengan peranan BPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pengamatan atas fakta yang terjadi di lapangan.

Dasar penelitian yang dilakukan adalah *case study* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu secara mendalam dengan memilih data atau ruang lingkup terkait dengan fokus penelitian dengan sampel yang dianggap representatif.

3.2 Lokasi Penelitian dan waktu

Penelitian dilakukan pada Badan Permusyawaratan Desa di desa Centai Kecamatan pulau Merbau kabupaten Kepulauan meranti. Waktu Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari, februari, maret dan april 2013. Lebih kurang selama empat (4) bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

a. populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005 : 90). Adapun

populasi dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Centai.

Berdasarkan data yang diterima tahun 2013, jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Centai berjumlah 11 orang dan jumlah Aparat Desa di Desa Centai Sebanyak 9 orang. Jadi jumlah populasi keseluruhan adalah 20 orang.

a. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun jumlah sampel Dalam penelitian ini adalah 20 orang dan Sampel ini diambil dari anggota BPD dan aparat desa didesa centai. Pemilihan ini diambil dengan metode sensus yaitu sebanyak 20 orang. Menurut Sugiono (2003 : 90) metode sensus dilakukan terhadap populasi dengan jumlah elemen sedikit, yang mungkin semua dapat dijangkau dengan biaya dan waktu yang tersedia. Jadi jumlah keseluruhan responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 20 orang.

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.I Jumlah Populasi dan Sampel di Desa Centai

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Batas Ketelitian (%)
1	Anggota BPD	11	11	100%
2	Aparat Desa	9	9	100%
		20	20	

Sumber: Data Badan Permusyawaratan Desa tahun 2013

Untuk memperkuat penelitian penulis menambahkan informan dengan Purposive Sampling. Mustafa (2000 : 46), Purposive sampling adalah Sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil

sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti. Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat dan pengurus lembaga kemasyarakatan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dan responden baik melalui wawancara, observasi dan schedule yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD, baik dalam bentuk data kualitatif maupun kuantitatif.

a. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku literatur-literatur, dokumen, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), reliable (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan).

- a. Studi Lapangan (*field research*). Study lapang ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data Study lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu *proses pengambilan data dalam penelitian di mana Peneliti atau Pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.*
 2. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan).
 3. Kuisioner, yaitu dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang telah ditentukan untuk mendapatkan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Studi Pustaka (*Library research*), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang – undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.6 Analisis Data

Untuk menguji kebenaran, penelitian ini berbentuk kualitatif, penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut di kelompokkan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan yang sifatnya mendukung dan menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai fungsi BPD, kemudian didapat diambil kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis Desa Centai

Desa Centai merupakan salah satu desa diantara 10 desa yang berada di kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas wilayah 60 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) Dusun yaitu: Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3.

Ditinjau dari letak geografisnya Desa Centai mempunyai batas wilayah, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Renak Dungun
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Semukut
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Ketapang
4. Sebelah Timur berbatasan Langsung Dengan Selat Melaka

Adapun sarana transportasi yang digunakan adalah :

a. Prasarana Darat

Prasarana jalan darat yang ada di Desa Centai berupa kendaraan roda dua yaitu berupa sepeda motor dan sepeda.

b. Prasarana laut

Kemudian untuk prasarana laut masyarakat Desa Centai menggunakan kapal laut atau disebut masyarakat setempat kapal pompong.

Desa Centai beriklim tropis, musim yang terdapat di Desa Centai sama halnya dengan daerah lain yaitu dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan.

Kondisi inilah yang membuat daerah tersebut berpotensi sebagai daerah pertanian dan perkebunan.

4.2 Penduduk

Masyarakat Desa Centai merupakan masyarakat yang dihuni oleh suku bangsa melayu. Berdasarkan data statistik pada Kantor Desa Centai Tahun 2012, jumlah penduduk Desa Centai berjumlah 3.062 jiwa atau dengan jumlah Kepala Keluarga 725 KK, terdiri dari laki-laki berjumlah 1.637 orang dan perempuan 1.425 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Penduduk Desa Centai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-laki	1.637	53
2	Perempuan	1.425	47
Jumlah		3.062	100

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Centai Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Centai lebih didominasi oleh laki-laki dengan Jumlah 1.637 orang atau sekitar (51,75%), sedangkan perempuan berjumlah 1.425 orang (48,25%).

4.3 Pemerintahan Desa

Desa Centai merupakan desa yang berpedoman dan berlandaskan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dalam pelaksanaan tugasnya dibentuk oleh perangkat desa. Selanjutnya dibentuk pula dusun-dusun yang selanjutnya dipimpin oleh kepala dusun, RW (Rukun Warga), dan dibawah RW ada RT (Rukun Tetangga), berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan

oleh Undang-Undang. Adapun urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Adapun Penyelenggara pemerintah Desa Centai dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :


Tabel 4.2
Jumlah Penyelenggara Pemerintah Desa Centai

No	Penyelenggara Pemerintah	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa (Sekdes)	1
3	Kepala Dusun	3
4	Kaur (Ketua Urusan)	4
Jumlah		9

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Centai Tahun 2013

Adapun Struktur pemerintahan Desa Centai dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Centai



Sumber: *Kantor Kepala Desa Centai Tahun 2013*

Dari bagan diatas diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan koordinasi dengan Kepala Desa untuk melakukan Tugas dan Fungsinya, adapun Kepala Desa merupakan pemerintahan tertinggi di tingkat desa, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, kemudian di bawah Kepala Desa terdapat 4 Kaur yang akan membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Adapun ketiga Kaur tersebut adalah Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan dan Kaur Umum. Dan dibawah Kaur ada Dusun.

Untuk di Desa Centai terdapat 3 Dusun, yaitu:

1. Dusun 1
2. Dusun 2
3. Dusun 3

4.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Centai

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. Adapun jumlah anggota BPD Desa Centai Dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.3
Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Jumlah Anggota	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Sekretaris	1
4	Anggota	8
Jumlah		11

Sumber: *Kantor Kepala Desa Centai Tahun 2013*

Adapun struktur pengurus Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



4.5 Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Dalam usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan dalam segala bidang baik bersifat fisik maupun non fisik (mental), membuka sekolah umum, sekolah agama di Desa Centai. Dalam hal ini pemerintah juga tidak pernah berhenti untuk membangun dan membuat sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendidikan masyarakat agar masyarakat Desa Centai tidak tertinggal dari desa-desa lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Centai

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	1 Buah
2	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	4 Buah
3	Sekolah Dasar Negeri	2 Buah
4	SMP/MTS	2 Buah
5	SMA/SMK	1 Buah
Jumlah		10 Buah

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Centai Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Desa Centai sudah cukup memadai, untuk meningkatkan kecerdasan anak didik, dari segi Taman Kanak-Kanak sampai ke Sekolah Menengah Atas (SMA), tinggal bagaimana mengelola manajemennya serta peran orang tua dalam menuntut anaknya untuk berlomba-lomba menggali ilmu agar generasi muda yang akan

datang siap berkompetensi baik dalam agamis maupun akademis. Berikut ini adalah keadaan tingkat pendidikan penduduk Desa Centai pada Tahun 2012:

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Centai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak / Belum Tamat SD	1489	49
2	Tamat SD / Sederajat	1000	33
3	Tamat SMP / Sederajat	400	13
4	Tamat SMA / Sederajat	150	5
5	Tamat Diploma	4	0.13
6	Tamat S1	9	0.29
Jumlah		3.062	100

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Centai Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Centai sudah menuju kearah yang lebih baik dimana dominasi tingkat pendidikan yang tertera pada tabel diatas adalah tamatan SMA/Sederajat, sehingga masyarakat Desa Centai sudah mengetahui sesuatu yang bernilai baik terhadap apa yang dikerjakan oleh masyarakat tersebut.

4.6 Agama

Masyarakat Indonesia lebih identik dengan pendekatan agama dalam masyarakat, ini merupakan tradisi yang tidak bisa dilupakan. Bisa kita simak lagi uraian Pancasila, pada pancasila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, sering terjadi konflik di Negara kita ini yang pemicunya adalah mengatasnamakan agama, sehingga dengan hal ini pemerintah pusat yang punya wewenang dalam pengaturan agama, agar bisa mengurangi *dikotomi* dari setiap daerah. Begitu juga di Desa Centai, setiap agama adalah penting di dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang. Masyarakat Desa Centai mayoritas beragama Islam.

Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah di dukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan agamanya. Sarana rumah ibadah di Desa Centai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Tempat Ibadah di Desa Centai

No	Sarana Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6 Buah
2	Musholla	4 Buah
Jumlah		10 Buah

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Centai Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Centai telah memiliki sarana yang cukup untuk masyarakat melaksanakan ibadah. Keberadaan sarana ibadah seperti masjid dan musholla ini selain digunakan sebagai tempat ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni baca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid agama dan tempat pengajian bagi remaja dan orang tua.

4.7 Perekonomian

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Centai pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam yang sebagian besarnya yaitu mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, petani karet, buruh dan lain-lain. Adapun jenis mata pencaharian pada masyarakat Desa Centai dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Mata Pencaharian Penduduk Desa Centai

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri	11	0.35
2	Pegawai Swasta	36	1
3	Petani	1822	60
4	Nelayan	107	3
5	Wiraswasta	12	0.39
6	Tanggungannya Orang Tua dll	1074	35
Jumlah		3062	100

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Centai 2013

Dari data diatas terlihat bahwa mayoritas penduduk desa Centai bekerja sebagai petani sebanyak 1822 orang, kemudian masih dalam tanggungan orang tua yaitu sebanyak 1074 orang, Nelayan sebanyak 107 orang, pegawai swasta 36 orang, wiraswasta sebanyak 12 orang, dan pegawai negeri sebanyak 11 orang.

4.8 Budaya

Masyarakat Desa Centai pada dasarnya adalah suku Melayu. Sebagai masyarakat yang patuh pada tatanan pemerintahan, masyarakat Desa Centai masih kental berpegang teguh pada adat istiadat yang berlaku.

Berikut ini beberapa tradisi atau budaya yang masih terus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Centai, diantaranya:

1. Musik Tradisional

Adapun musik tradisional masyarakat Desa Centai adalah Kompang. Biasanya musik tradisional Kompang ini akan dimainkan pada acara-acara seperti: perkawinan, sunatan atau khitan, dan acara-acara adat lainnya.

2. Wirid Yasin

Masyarakat Desa Centai telah lama membudayakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mempererat tali persaudaraan seperti perkumpulan wirid yasin.

Perkumpulan ini bertujuan untuk mendoakan masyarakat yang ditimpa musibah seperti meninggal dunia, dengan cara membacakan surah Yaasin secara bersama-sama.

4.9 Kesehatan

Dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan, pemerintah Desa Centai telah mendirikan satu buah Puskesmas yang buka setiap hari senin sampai dengan hari sabtu bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Bila dilihat dari intensitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa Centai yang membuka jam praktek dari hari senin sampai dengan hari sabtu, masih dirasakan kurang oleh masyarakat setempat, hal ini disebabkan karena masih kurangnya alat medis yang tersedia. Akan tetapi karena di kecamatan juga tersedia Puskesmas yang lebih besar dan lengkap, masyarakat juga lebih banyak yang berobat ke Puskesmas Kecamatan tersebut serta disebabkan jaraknya yang juga tidak terlalu jauh dari desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Demi menunjang keakuratan dalam penelitian sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka perlu disajikan identitas responden dari unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Aparat Desayang menyangkut jenis kelamin, tingkat umur dan tingkat pendidikan sehingga dengan penjabaran identitas dapat mempermudah proses penelitian sekaligus tingkat pemahaman respondennya.

Berikut akan digambarkan identitas responden dilihat dari perbedaan jenis kelamin sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumah responden		Jumlah	Persentase (%)
		BPD	Aparat Desa		
1	Laki-laki	10	8	18	90
2	Perempuan	1	1	2	10
Jumlah		11	9	20	100

Sumber : *Data Olahan 2013*

Dari tabel 5.1 diatas dapat kita lihat bahwa Kurangnya keterwakilan perempuan yang duduk di pemerintahan Desa. halini menggambarkan tidak berjalan baiknya sistem demokrasi. Dimana responden laki-laki lebih mayoritas dengan jumlah 18 orang atau (90%) sementara perempuan hanya 2 orang atau sekitar (10%).

Selanjutnya untuk melihat tingkat umur, peneliti membatasi responden yang memiliki tingkat umur dari 25 tahun sampai dengan 60 tahun. sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.2
Jumlah Responden Menurut Tingkat Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	25 s/d 35 Tahun	11	55
2	36 s/d 50 Tahun	6	30
3	51 s/d 60 Tahun	3	15
Jumlah		20	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2013

Dari tabel 5.2 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat umur responden dinilai masih sangat produktif. hal ini terlihat dimana 11 orang atau (55%) responden berumur 25 s/d 35 tahun terbilang usia yang masih sangat produktif, sedangkan 6 orang atau (30%) responden berumur 36 s/d 50 tergolong usia yang masih bisa berpikir, sementara hanya 3 orang atau (15%) responden berumur 51 s/d 60 dan tergolong usia yang sudah pasif berpikir.

Kemudian untuk mengetahui tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Centai dapat kita lihat tabel berikut ini:

Tabel 5.3
Jumlah Responden Badan Permusyawaratan Desa, menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SMP	2	18
3	SMA	7	64
4	Diploma	1	9
5	Sarjana (S1)	1	9
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2013

Dari tabel 5.3 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan responden dari Badan Permusyawaratan Desa Centaiterlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas anggota BPD berpendidikan SMA yaitu sebanyak 7 orang atau sekitar (64%). Dan hanya 1 orang atau 9%) yang tamat perguruan tinggi, sedangkan 1 orang atau (9%) yang tamat Diploma dan 2 orang atau (18%) hanya tamat SMP.

Selanjutnya untuk melihat tingkat pendidikan dari kalangan Aparat Desa dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.4
Jumlah Responden Aparat Desa Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	-	
2	SMP	1	11
3	SMA	6	67
4	Diploma	-	-
5	Sarjana (S1)	2	22
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2013

Dari tabel 5.4 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan responden dari Aparat Desa Centaiterlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa berpendidikan SMA yaitu sebanyak 6 orang atau sekitar (67%). Dan hanya 2 orang atau (22%) yang tamat perguruan tinggi, sedangkan 1 orang atau (11%) hanya tamat SMP.

5.2 Peranan BPD di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

Salah satu peranan BPD yang teridentifikasi sebagai lembaga legislatif Desa adalah fungsi aspiratif yang selalu melekat pada diri mereka, yang ekstensinya tidak akan terlepas dari menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkembang dimasyarakat. Sehingga mampu tidaknya BPD dalam melaksanakan

tugas, fungsi maupun peranannya akan terlihat pada usahanya dalam menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Dengan demikian, Keberhasilan BPD dalam menjalankan Fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat akan berimplikasi pada keberhasilan BPD menjalankan fungsi aspirasinya, karna fungsi itu sendiri merupakan bagian dari tugas utama yang dijalankan. Oleh karna itu, dalam melihat sejauh mana peranan BPD dalam melaksanakan fungsi-fungsinya pada uraian Berikut dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Membahas Rencana Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Peran Pertama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Membahas Rencana Peraturan Desa (Perdes) dimana dalam membahas peraturan ini BPD bersama-sama dengan Kepala Desa melalui garis hubungan timbal balik melakukan diskusi dan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk menetapkan Peraturan Desa yang telah dibuat.

Berdasarkan pengamatan penelitian dilapangan bahwa selama periode 2009 s/d 2015 belum ada satu perdes pun yang dibuat oleh BPD Desa Centai. Hal ini dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.5
Tanggapan Responden Mengenai Seringkah BPD mengadakan pertemuan
untuk Membahas Peraturan Desa

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.5 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pertemuan responden dari Anggota BPD Desa Centai terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas anggota BPD menjawab tidak pernah mengadakan pertemuan yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar Anggota BPD serta kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut. Seperti wawancara peneliti dengan salah seorang Anggota BPD desa Centai sebagai Berikut:

“...Semenjak pelantikan sampai saat ini kami tak pernah mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, apalagi membuat Peraturan Desa...(wawancara dengan Rustam, 01 Maret2013).”

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.5 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pertemuan responden dari Aparat Desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak pernah mengadakan pertemuan yaitu sebanyak 9 orang atau (100%). Berdasarkan informasi yang peneliti dapat dapatkan bahwa hal ini terjadi karna kurangnya Koordinasi antara BPD dengan Aparat Desa. Seperti wawancara peneliti dengan salah seorang Aparat Desa Centai sebagai Berikut:

“...Selama terpilihnya Anggota BPD 2019 s/d 2015 belum ada kami diundang atau di ajak rapat untuk mengadakan pertemuan lagi... (wawancara dengan Sutyarti, 01 Maret2013).”

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pertemuan responden Pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik, dan ini terlihat dari 20 Responden menjawab tidak pernah mengadakan pertemuan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, hal ini dikarenakan oleh kurangnya komunikasi, Koordinasi serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan rapat yang dilakukan oleh BPD.

Tabel 5.6
Tanggapan Responden Mengenai Rencana Pembahasan peraturan Desa

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.6 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Pembahasan Peraturan responden dari BPD terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD

menjawab tidak pernah Membahasa Peraturan Desa yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini terjadi karna kurangnya pemahaman serta rendahnya pendidikan dari Anggota BPD itu sendiri.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013*

Dari tabel 5.6 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Pembahasan Peraturan dari Aparat Desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak pernah mengadakan Pembahasan Peraturan Desa yaitu sebanyak 9 orang atau (100%). Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti hal ini terjadi karna lemahnya pendidikan dan kurangnya pelatihan dari instansi yang berwenang.

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 20 responden, mayoritas dari mereka menjawab tidak pernah Membahas Peraturan Desa, yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar (100%). Adapun informasi yang peneliti dapatkan bahwa yang menjadi hambatannya adalah kurangnya pemahaman, rendahnya pendidikan serta tidak adanya pelatihan dari pihak atau instansi yang berwenang.

Tabel 5.7
Tanggapan Responden Mengenai Mengesahkan atau menetapkan Peraturan Desa

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.7 di atas dapat kita lihat bahwa tingkat Mengesahkan atau menetapkan Peraturan Desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD menjawab tidak pernah Mengesahkan atau menetapkan Peraturan Desa yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Dari informasi yang peneliti dapatkan bahwa BPD yang terpilih periode 2009 s/d 2015 belum pernah mengadakan pertemuan atau rapat serta kurangnya pemahaman dalam membuat peraturan desa. berikut wawancara peneliti dengan salah seorang Anggota BPD:

“...dari mulai terpilihnya kami, memang belum ada satu perdes pun yang kami buat. Karna kami memang tak paham nak membuatnya...(wawancara dengan Sapri, 01 Maret 2013).”

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.5 di atas dapat kita lihat bahwa tingkat Mengesahkan atau menetapkan Peraturan Desa dari Aparat Desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat

dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak pernah Mengesahkan atau menetapkan Peraturan Desa yaitu sebanyak 9 orang atau (100%). Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan karna hal ini disebabkan karna Anggota BPD yang masih baru serta rendahnya Pengetahuan Seperti wawancara peneliti dengan salah seorang Aparat Desa Centai sebagai Berikut:

“...sepengetahuan saya,BPD Desa Centai yang baru ini belum ada mengesahkan atau menetapkan perturan desa lagi mungkin karna kurangnya pengetahuan...(wawancara dengan Sudirman, 01 maret 2013)”.

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 20 responden, mayoritas dari mereka menjawab tidak pernah Membahas Rencana peraturan Desa yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar (100%). hal ini dikarenakan oleh kurangnya komunikasi, pemahan serta lemahnya pendidikan anggota BPD itu sendiri. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua BPD Desa Centai mengatakan:

“...faktor pendidikan,komunkasi, serta kurangnya sarana dan prasana yang menjadi hambatan kami dalam membuat peraturan Desa apalagi tidak adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintahan kabupaten dalam proses rancangan hingga sampai ketahap pengesahan...(wawancara, 01 maret 2013)”.

Tabel 5.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Membahas Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa

No	Pertanyaan	Kategori Jawaban					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	Apakah BPD sering mengadakan rapat untuk membahas rencana Peraturan Desa	-	-	-	-	20	20
2	Apakah BPD sering membahas rencana Peraturan Desa	-	-	-	-	20	20
3	Apakah BPD sudah Mengesahkan atau menetapkan Peraturan Desa	-	-	-	-	20	20
Jumlah Rata-Rata		-	-	-	-	20	20
Persentase		-	-	-	-	100%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.8 rekapitulasi diatas tentang Tanggapan Responden mengenai rencana pembahasan Peraturan Desa bersama kepala Desa dapat kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan Peranya yaitu membahas rencana peraturan desa belum terlaksana dengan baik.

hal ini terjadi karena, kurangnya komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta aparat desa yang disebabkan oleh kesibukan masing-masing sehingga dalam mengadakan rapat atau pertemuan untuk merumuskan dan membahas rancangan peraturan desa menjadi terkendala, yang mengakibatkan atau menimbulkan kerugian ditengah kepentingan masyarakat banyak. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana juga menghambat kelancaran

Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan tugasnya, karena mereka tidak tahu harus mengadakan pertemuan dimana.

Fakta lain yang membuktikan tidak berperannya BPD dalam membahas rencana peraturan desa bersama Kepala Desa adalah kurang rasa tanggung jawab serta ketidak pahaman Anggota BPD itu sendiri dalam konsep atau tata cara untuk membahas, merumuskan dan menetapkan peraturan Desa dan hal ini lagi-lagi dikarnakan oleh kurangnya komunikasi, pemahan, sarana dan prasarana serta lemahnya pendidikan anggota BPD itu sendiri dan tidak adanya pelatihan dari instansi yang berwenang sehingga Masing-masing Anggota BPD tersebut tidak menghiraukan lagi tugas, fungsi dan Peranannya tersebut.

5.2.2 Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Di dalam pelaksanaan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan bahwa Banyak Kejangan-kejangalanyang terjadi terhadap pelaksanaan pemerintah Desa dan hal ini tidak ada tanggapan dari pihak yang berwenang. Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.9
Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.9 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD menjawab tidak pernah Melakukan pengawasan yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti hal ini terjadi karna lemahnya pemahaman peranan dari BPD itu sendiri serta Anggota BPD yang ada masih mengutamakan Kepentingan Pribadi dari kepentingan Masyarakat yang banyak. Berikut wawancara peneliti dengan salah seorang Anggota BPD:

“...kami tak pernah melakukan pengawasan terhadap jalanya pemerintahan, karna sibuk dengan urusan pribadi masing-masing...(wawancara sapri , 05 maret 2013)”

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.9 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak pernah Melakukan pengawasan yaitu sebanyak 9 orang atau (100%). Dari hasil penelitan yang dilakukan oleh peneliti hal tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi serta kurangnya rasa tanggung jawab dari Anngota BPD itu sendiri. Berikut wawancara peneliti dengan salah seorang Aparat Desa:

“...Sepengetahuan saya BPD tak pernah melakukan pengawasan, mungkin karna kurangnya koordinasi...(wawancara suaimy , 01 maret 2013)”.

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 20 responden, mayoritas dari mereka menjawab tidak pernah melakukan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar (100%). Berdasarkan Pengamatan yang dilakukan oleh peniliti hal ini dikarenakan oleh kurangnya Koordinasi, kurangnya rasa tanggungjawab serta lemahnya pemahaman dari peranan BPD itu sendiri.

Tabel 5.10
Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan yang sudah dilakukan

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012

Dari tabel 5.10 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Pengawasan terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD menjawab tidak pernah Melakukan pengawasan yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Berdasarkan hasil Penelitian Hal ini disebabkan kurangnya Koordinasi serta lemahnya kesadaran dari Anggota BPD itu sendiri sehingga apa yang menjadi tanggung jawabnya tidak dilaksanakan dengan baik.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.10 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Pengawasan terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas aparat Desa menjawab tidak pernah Melakukan pengawasan yaitu sebanyak 9 orang atau (100%). Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan kurangnya pemahan dan kesadaran dari Anggota BPD itu sendiri sehingga belum ada satu perdespun belum pernah dibuat.

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 20 responden, mayoritas dari mereka menjawab tidak pernah melakukan pengawasan terhadap peraturan Desa yaitu sebanyak 20 orang atau (100%). Adapun informasi yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa semenjak terpilihnya Anggota BPD yang baru belum ada satupun perdes yang dibuat serta kurangnya kesadaran dari Anggota BPD itu sendiri.

Tabel 5.11
Tanggapan Responden Mengenai Hasil pengawasan terhadap Peraturan
Desa dan Peraturan Kepala Desa.

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.11 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Hasil Pengawasan terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD menjawab tidak pernah menindak lanjuti hasil pengawasan yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti memang tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Anggota BPD tersebut itu dikarenakan BPD periode 2009 s/d 2015 belum ada membuat satu perdes pun. Berikut wawancara peneliti dengan salah seorang Anggota BPD:

“...selama menjadi Anggota BPD kami tak pernah melakukan pengawasan jadi tak mungkin hasil pengawasan kami dapatkan...(wawancara Andi, 01 maret 2013)”

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.11 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Hasil Pengawasan terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak

pernah menindak lanjuti hasil pengawasan yaitu sebanyak 9 orang atau (100%). Dari hasil penelitian diketahui bahwa kurangnya koordinasi serta belum adanya perdes yang dibuat Anggota BPD tersebut. Berikut wawancara peneliti dengan salah seorang Aparat Desa:

“...BPD tidak pernah menindak lanjuti hasil dari pengawasan karna BPD tak pernah melakukan pengawasan.....(wawancarai Zailami, 01 maret 2013)”.

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 20 responden, mayoritas dari mereka menjawab tidak pernah menindaklanjuti hasil dari pengawasan oleh BPD, yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar (100%). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini dikarenakan oleh kurangnya koordinasi serta belum adanya Perdes yang dibuat oleh anggota BPD itu sendiri.

Tabel 5.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Pengawasan Terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

No	Pertanyaan	Kategori Jawaban					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	Melakukan Pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	-	-	-	20	20
2	Pengawasan yang dilakukan Sudah baik	-	-	-	-	20	20
3	Hasil dari Pengawasan sudah disampaikan kepada pihak yang berwenang	-	-	-	-	20	20
Jumlah Rata-Rata		-	-	-	-	20	20
Persentase		-	-	-	-	100%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.12 rekapitulasi diatas tentang Tanggapan Responden mengenai Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dapat kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan Peranya yaitu Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa belum terlaksana dengan baik.

hal ini dikarenakan oleh kurangnya koordinasi serta belum adanya Perdes yang dibuat BPD periode 2009 s/d 2015, namun dalam persoalan ini bukanlah hambatan pokok yang menjadi alasan melainkan kurangnya kesadaran atau rasa tanggung jawab dari Anggota BPD itu sendiri, hal ini terlihat dimana masing-masing Anggota BPD lebih mementingkan kepentingan Pribadi dari pada kepentingan masyarakat banyak. Berikut Wawancara dengan salah seorang informan dari tokoh masyarakat :

“...BPD Desa Centai tak pernah melakukan Pengawasan terhadap jalanya peraturan Desa karna tak ada peraturan yang endak di awas, apalagi BPD sekarang ini bukan tugas dan fungsinya yang dipikir melainkan bile ngaji keluar itu yang ada dipikiranya...(Wawancara dengan pak Zulkifli, 02 maret 2013).

Fakta lain yang peneliti dapatkan dilapangan ialah kecilnya pendapatan atau gaji yang diterima oleh BPD itu, sehingga untuk memenuhi biaya hidup ada sebagian Anggota BPD itu pergi kerja keluar negeri dan rela meninggalkan tanggung jawab yang diembanya demi untuk mencukupi biaya hidup keluarga.

5.2.3 Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan panitia pemilihan kepala desa. Di dalam mengusulkan pengangkatan kepala desa, setelah Panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan, BPD berdasarkan berita acara pemilihan yang diberikan oleh ketua panitia pemilihan kepala desa memberitahukan kepada pemerintah daerah tentang calon kepala desa yang telah disetujui dan telah memenuhi persyaratan. Setelah mendapat surat keputusan dari pemerintah daerah tentang penetapan calon kepala desa, BPD menginstruksikan kepada panitia pemilihan kepala desa agar melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala di Desa hanya dilakukan enam tahun sekali dan itu amanat Undang-undang 32 Tahun 2004 namun bisa saja pengangkatan dan pemberhentian itu terjadi sebelum sampai waktunya apabila kepala desa melanggar ketentuan Undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.13
Tanggapan Responden Mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.13 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD menjawab tidak pernah Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan karna BPD yang baru ini terpilih setelah terpilihnya Kepala Desa yang baru. Berikut Wawancara dengan salah seorang Anggota BPD sebagai berikut:

“...memang BPD tidak pernah mengangkat atau memberhentikan Kepala Desa, karna BPD dibentuk setelah terpilihnya Kepala Desa...(Wawancara dengan pak Sulung, 01 Maret 2013).

2. Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.13 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak pernah Membahas Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu sebanyak 9 orang atau (100%). Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan karna BPD yang baru ini terpilih setelah terpilihnya Kepala Desa yang baru Berikut Wawancara dengan salah seorang Aparat Desa sebagai berikut:

“...BPD yang baru terbentuk pada tahun 2009 itu setelah kepala desa terpilih jadi belum ada membahas pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa...(Wawancara dengan pak Bakhtiar, 01 Maret 2013).

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 20 responden, mayoritas dari mereka menjawab tidak pernah Membahas Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar (100%). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hal ini dikarenakan BPD yang terpilih pada periode 2009 s/d 2015 setelah pemilihan Kepala Desa.

Tabel 5.14
Tanggapan Responden Mengenai Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.13 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD menjawab tidak pernah Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan karna BPD yang baru ini terpilih setelah terpilihnya Kepala Desa yang baru.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.13 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak pernah Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu sebanyak 9 orang atau (100%). Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan karna BPD yang baru ini terpilih setelah terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 20 responden, mayoritas dari mereka menjawab tidak pernah melakukan Usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desayaitu sebanyak 20 orang atau sekitar (100%). Dari hasil penelitian yang dilakukan, hal ini dikarenakan BPD yang terpilih pada periode 2009 s/d 2014 setelah pemilihan Kepala Desa.

Tabel 5.15
Tanggapan Responden Mengenai tanggapan usulan pengangkatan Kepala Desa.

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.13 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD menjawab tidak pernah Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Berdasarkan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan karna BPD yang baru ini terpilih setelah terpilihnya Kepala Desa yang baru.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.13 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak pernah Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu sebanyak 9 orang atau (100%).

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 20 responden, mayoritas dari mereka menjawab tidak pernah melakukan Usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar (100%). Dari hasil penelitian yang dilakukan, hal ini dikarenakan BPD yang terpilih pada periode 2009 s/d 2014 setelah pemilihan Kepala Desa.

Tabel 5.16
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Mengusulkan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

No	Pertanyaan	Kategori Jawaban					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	Sering Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	-	-	-	-	20	20
2	Usulan yang sudah sampai kepada Kepala Desa	-	-	-	-	20	20
3	Tanggapan Kepala Desa Mengenai usulan tersebut	-	-	-	-	20	20
Jumlah Rata-Rata		-	-	-	-	20	20
Persentase		-	-	-	-	100%	100%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013*

Dari tabel 5.16 rekapitulasi diatas tentang Tanggapan Responden mengenai Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dapat kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti belum menjalankan Peranya.

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan karna BPD yang baru ini terpilih setelah terpilihnya Kepala Desa yang baru karna BPD yang terpilih pada periode 2009 s/d 2015 setelah pemilihan Kepala Desa. Sementara pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa hanya dilakukan enam tahun sekali dan itu amanat Undang-undang No 32 Tahun 2004 namun bisa saja pengangkatan dan pemberhentian itu terjadi sebelum sampai waktunya apabila kepala desa melanggar ketentuan Undang-undang.

Akan tetapi walaupun ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa sangat jarang sekali mendapat sanksi atau hukuman dari instansi yang berwenang karena hal ini sering diselesaikan secara kekeluargaan.

5.2.4 Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Untuk mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat. Adapun dalam pembentukan Kepala Desa, sebelum diadakan Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala di Desa hanya dilakukan enam tahun sekali dan itu amanat Undang-undang 32 Tahun 2004 namun bisa saja pengangkatan dan pemberhentian itu terjadi sebelum sampai waktunya apabila kepala desa melanggar ketentuan Undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.17
Tanggapan Responden Mengenai apakah BPD sering Mengadakan rapat untuk Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.17 di atas dapat kita lihat bahwa tingkat Mengadakan Rapat Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD menjawab tidak pernah Mengadakan Rapat Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan karena BPD yang baru ini terpilih setelah terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Berikut Wawancara dengan salah seorang Anggota BPD sebagai berikut:

“...memang BPD tidak pernah Mengadakan Rapat Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa, karna BPD dibentuk setelah terpilihnya Kepala Desa...(Wawancara dengan pak Sulung, 01 Maret 2013).

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.17 di atas dapat kita lihat bahwa tingkat Mengadakan Rapat Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak pernah Mengadakan Rapat Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu sebanyak 9 orang atau (100%). Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan karena BPD yang baru ini terpilih setelah terpilihnya Kepala Desa yang baru. Berikut Wawancara dengan salah seorang Aparat Desa sebagai berikut:

“...BPD yang baru terbentuk pada tahun 2009 itu setelah kepala desa terpilih jadi belum ada Mengadakan Rapat Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa...(Wawancara dengan pak Bakhtiar, 01 Maret 2013).

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 20 responden, mayoritas dari mereka menjawab tidak pernahMelakukan rapat pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar (100%). Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan karna BPD yang baru ini terpilih setelah terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Tabel 5.18
Tanggapan Responden Mengenai Pembahasan Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa.

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.18 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Pembahasan Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD menjawab tidak pernah Mengadakan Rapat Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Berdasarkan hasil penelitian hal ini dikarenakan BPD yang terpilih pada periode 2009 s/d 2014 setelah pemilihan Kepala Desa.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.18 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Pembahasan Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak pernah Mengadakan Rapat Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu sebanyak 9 orang atau (100%). Berdasarkan hasil penelitian hal ini dikarenakan BPD yang terpilih pada periode 2009 s/d 2014 setelah pemilihan Kepala Desa.

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 20 responden, mayoritas dari mereka menjawab tidak pernah Melakukan rapat Pembahasan panitia pemilihan Kepala Desa yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar (100%). Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini dikarenakan BPD yang terpilih pada periode 2009 s/d 2014 setelah pemilihan Kepala Desa.

Tabel 5.19
Tanggapan Responden Mengenai Koordinasi dengan Pemerintah Desa
Dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.19 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Koordinasi Dengan Pemerintahan Desa dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD menjawab tidak pernah Koordinasi Dengan Pemerintahan Desa dalam Pembentukan Panitia Pemilihan. Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini dikarenakan BPD yang terpilih pada periode 2009 s/d 2014 setelah pemilihan Kepala Desa.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.19 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Koordinasi Dengan Pemerintahan Desa dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala desa terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak pernah Koordinasi Dengan Pemerintahan Desa dalam Pembentukan Panitia Pemilihan. Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini dikarenakan BPD yang terpilih pada periode 2009 s/d 2014 setelah pemilihan Kepala Desa.

Tabel 5.20
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Membentuk Panitia
Pemilihan Kepala Desa.

No	Pertanyaan	Kategori Jawaban					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	Mengadakan rapat untuk membentuk panitia Pemilihan kepala Desa	-	-	-	-	20	20
2	Membahas Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	-	20	20
3	Koordinasi dengan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	20	20
Jumlah Rata-Rata		-	-	-	-	20	20
Persentase		-	-	-	-	100%	100%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013*

Dari tabel 5.20 rekapitulasi diatas tentang Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat kita katakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti belum menjalankan Peranya. Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan karna BPD yang baru ini terpilih setelah terpilihnya Kepala Desa yang baru karna BPD yang terpilih pada periode 2009 s/d 2015 setelah pemilihan Kepala Desa. Sementara pembentukan panitia pemilihan kepala Desa hanya bisa lakukan enam tahun sekali dan itu amanat Undang-undang No 32 Tahun 2004.

5.2.5 Menampung dan Menyalurkan aspirasi Masyarakat.

Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan banyak aspirasi dan keluhan masyarakat yang tidak terserap dan ini diakibatkan tidak proaktifnya BPD dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Dan hasil ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.21
Tanggapan Responden Mengenai Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.21 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD menjawab tidak pernah Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ii disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kurangnya sarana dan prasarana serta kendaraan operasional. Berikut wawancara peneliti dengan salah seorang Anggota BPD:

“...memang kami belum ada menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat karna kami tak ada tempat atau kantor untuk stanbay, kalau dirumah sendiri kami sibuk jadi macam tak ada waktu untuk untuk menerima dan menampung aspirasi masyarakat...(wawancara dengan pak bakhtiar,01 maret 2013)“.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.21 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak pernah Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ii disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kurangnya sarana dan prasarana serta kendaraan operasional. Berikut wawancara peneliti dengan salah seorang Aparat Desa:

“...menurut saya BPD tidak pernah menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat karna banyak masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah Desa...(wawancara dengan pak Ruslan,01 maret 2013).

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 20 responden, mayoritas dari mereka menjawab tidak pernah Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar (100%). Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman, sarana dan prasarana serta kenderaan operasional.

Tabel 5.22
Tanggapan Responden Mengenai Turun Kelapangan untuk Menampung aspirasi Masyarakat.

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.22 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat turun kelapangan untuk Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD menjawab tidak pernah Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan oleh kurangnya kenderaan operasional dan kurang komunikasinya dengan Masyarakat.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013*

Dari tabel 5.21 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat turun kelapangan untuk Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak pernah Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan oleh kurangnya kenderaan operasional dan kurang komunikasinya dengan Masyarakat.

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 20 responden, mayoritas dari mereka menjawab tidak pernah turun kelapangan untuk Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar (100%). Adapun informasi yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa hal ini dikarenakan oleh Kurangnya Kenderaan Operasional serta tidak baiknya komunikasi dengan Masyarakat.

Tabel 5.23
Tanggapan Responden Mengenai Aspirasi Masyarakat yang Disalurkan
keinstansi berwenang.

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.23 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Menyalurkan aspirasi Masyarakat keinstansi berwenang terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD menjawab tidak pernah Menyalurkan aspirasi Masyarakat keinstansi berwenang yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan kurang pahamnya BPD dengan peranya serta minimnya Fasilitas yang mendukung.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.23 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Menyalurkan aspirasi Masyarakat keinstansi berwenang terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak pernah Menyalurkan aspirasi Masyarakat keinstansi berwenang yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan kurang pahamnya

BPD dengan peranya, Koordinasi yang lemah serta minimnya Fasilitas yang menunjang.

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 20 responden, mayoritas dari mereka menjawab tidak pernah Menyalurkan aspirasi Masyarakat ke instansi berwenang yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar (100%). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan kurang pahamiya BPD dengan peranya, Koordinasi yang lemah serta minimnya Fasilitas yang mendukung.

Tabel 5.24
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

No	Pertanyaan	Kategori Jawaban					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	Menampung Dan Menyalurkan aspirasi Masyarakat.	-	-	-	-	20	20
2	Turun Kelapangan untuk Menampung aspirasi Masyarakat.	-	-	-	-	20	20
3	Aspirasi Masyarakat yang Disalurkan ke instansi berwenang.	-	-	-	-	20	20
Jumlah Raata		-	-	-	-	20	20
Persentase		-	-	-	-	100%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.24 rekapitulasi diatas tentang Tanggapan Responden mengenai Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat dapat kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Centai Kecamatan Pulau

Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan Peranya yaitu Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat belum terlaksana dengan baik. Dari hasil penelitian dan informasi yang peneliti dapatkan dilapangan hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari Anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) tentang peranannya serta tanggungjawab sebagai lembaga legislatif tingkat Desa.

Disisi lain kurangnya komunikasi, sosialisasi dan kerjasama BPD dengan Masyarakat yang mengakibatkan hubungan tidak baik. Akan tetapi ada juga hal lain yang menghambat peran BPD itu sendiri seperti Kurangnya Fasilitas baik itu kantor maupun kendaraan Operasional. Berikut Wawancara Dengan salah seorang informan dari tokoh pemuda :

“...BPD desa Centai tidak guna sama sekali, karna tak ada satu keje pun yang dibuat, jangankan nak menampung dan menyalurkan aspirasi kami keberadaanya aje kami tak tahu..(Wawancara dengan pak awaludin, 03 marer 2013).

5.2.6 Menyusun tata tertib BPD

Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya. Maka dari pada itu harus ada acuan atau aturan yang diatur didalam lembaga BPD supaya bekerja sesuai dengan aturan lembaga tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa peneliti mendapatkan informasi BPD Desa Centai belum Membuat tata tertib. Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel Berikut:

Tabel 5.25
Tanggapan Responden Mengenai Menyusun tata tertib

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.25 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Menyusun Tata tertib terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD menjawab tidak pernah Menyusun tata tertib yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Dari hasil penelitan dan informasi yang peneliti dapatkan dilapangan hal ini dikarenakan tidak pernah nya Anggota BPD mengadakan pertemuan, pemahaman yang kurang serta tidak tersedianya sarana dan prasarana. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang Anggota BPD mengatakan:

“...Bagaimana mau menyusun tata tertib Mengadakan rapat saja Tidak pernah dan kami hanya berkumpul enam bulan sekali itupun Bukan untuk rapat Melainkan untuk ngambil gaji...(wawancara dengan pak Firdaus, 01 Maret 2013)“.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.25 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Menyusun Tata tertib terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak

pernah Menyusun tata tertib yaitu sebanyak 9 orang atau (100%). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan karena kurangnya Anggota BPD mengadakan pertemuan, lemahnya pendidikan serta fasilitas yang kurang mendukung. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang Aparat Desa mengatakan:

“...Setahu saya, BPD desa centai tak pernah Menyusun tata tertib karna semenjak dilantik sampai saat ini belum ada mengadakan rapat lagi dan tak mungkin membuat tata tertib tanpa rapat....(Wawancara dengan Pak Amirudin, 01 Maret 2013)“.

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 20 responden, mayoritas dari mereka menjawab tidak pernah Menyusun tata tertib yaitu 20 orang atau (100%). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hal ini dikarenakan oleh Kurangnya pemahan atau lemahnya pendidikan masing-masing anggota BPD itu sendiri, tidak pernahnya BPD mengadakan Rapat serta tidak didukungnya fasilitas yang memadai.

Tabel 5.26
Tanggapan Responden Mengenai Menjalani tata Tertib

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.26 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Menjalani Tata tertib terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD menjawab tidak pernah Menjalani tata tertib yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Dari hasil penelitian

dan informasi yang peneliti dapatkan dilapangan hal ini dikarenakan tidak pernah nya Anggota BPD mengadakan pertemuan, pemahaman yang kurang serta tidak tersedianya sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Anggota BPD mengatakan:

“...bagaimana mau menjalani tata tertib rapat saja tidak Pernah dan tata tertib pun tak pernah dibuat...(Wawancara dengan pak Sugito, 01 Maret 2013)”.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.26 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Menjalani Tata tertib terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak pernah Menjalani tata tertib yaitu sebanyak 9 orang atau (100%). Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan oleh peneliti hal ini disebabkan karna kurangnya Anggota BPD mengadakan pertemuan, lemahnya pendidikan serta fasilitas yang kurang mendukung. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Aparat Desa mengatakan:

“...BPD Desa Centai belum ada tata tertib jadi mana mungkin bisa menjalaninya...(Wawancara Dengan Pak Bukhari, 05 Maret)”.

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 20 responden, mayoritas dari mereka menjawab tidak pernah Menjalani tata Tertib yaitu 20 orang atau(100%). Adapun informasi yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa

hal ini dikarenakan oleh Kurangnya pemahan atau lemahnya pendidikan masing-masing anggota BPD itu sendiri, tidak pernahnya BPD mengadakan Rapat serta kurang didukung fasilitas yang memadai.

Tabel 5.27
Tanggapan Responden Mengenai Taat pada Aturan tata Tertib

1. Jawaban BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
BPD	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.27 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Taat pada aturan Tata tertib terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas BPD menjawab tidak pernah Taat pada aturan Tata tertib yaitu sebanyak 11 orang atau (100%). Dari hasil penelitan dan informasi yang didapatkan oleh peneliti hal ini disebabkan tidak adanya aturan tata tertib.

2. Jawaban Aparat Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Aparat Desa	Sangat sering	-	-
	Sering	-	-
	Cukup Sering	-	-
	Jarang Sekali	-	-
	Tidak Pernah	9	100
Jumlah		9	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.27 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat Taat pada aturan Tata tertib terlihat kurang baik, hal ini terlihat dari mayoritas Aparat Desa menjawab tidak pernah Taat pada aturan Tata tertib yaitu sebanyak 9 orang atau (100%).

Dari hasil penelitian dan informasi yang didapatkan oleh peneliti hal ini disebabkan tidak adanya aturan tata tertib serta tidak pernahnya Anggota BPD mengadakan pertemuan atau rapat.

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 20 responden, mayoritas dari mereka menjawab tidak pernah Taat pada aturan tata Tertib yaitu 20 orang atau (100%) .Adapun informasi yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa hal ini dikarenakan BPD desa Centai Tidak memiliki Tata Tertib serta tidak pernahnya Anggota BPD mengadakan pertemuan atau rapat.

Tabel 5.28
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Menyusun Tata Tertib

No	Pertanyaan	Kategori Jawaban					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	Menyusun tata tertib	-	-	-	-	20	20
2	Menjalani tata Tertib	-	-	-	-	20	20
3	Taat pada Aturan tata Tertib	-	-	-	-	20	20
Jumlah Rata-Rata		-	-	-	-	20	20
Persentase		-	-	-	-	100%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.28 rekapitulasi diatas tentang Tanggapan Responden mengenai Menyusun tata tertib dapat kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan Peranya yaitu Menyusun tata tertib belum terlaksana dengan baik.

hal ini terjadi karena, kurangnya komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri yang disebabkan oleh kesibukan masing-masing sehingga dalam mengadakan rapat atau pertemuan untuk menyusun tata tertib menjadi terkendala.. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana juga menghambat kelancaran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan tugasnya, karena mereka tidak tahu harus mengadakan pertemuan dimana.

Fakta lain yang membuktikan tidak berperannya BPD dalam menyusun tata tertib yaitu ketidak pahaman Anggota BPD itu sendiri dalam konsep atau tata cara untuk membahas, merumuskan dan menyusun tata tertib. hal ini lagi-lagi dikarnakan oleh kurangnya komunikasi, pemahan, sarana dan prasarana serta lemahnya pendidikan anggota BPD itu sendiri dan tidak adanya pelatihan dari instansi yang berwenang sehingga Masing-masing Anggota BPD tersebut tidak menghiraukan lagi tugas, fungsi dan Peranannya tersebut.

5.3 Faktor-Faktor yang Menghambat Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang menghambat :

1.3.1 Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD sebagai berikut :

1.3.2 Pola Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa

Salah satu faktor yang menghambat di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di Desa Centai adalah pola hubungan kerja sama terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan mendukung jalannya kinerja BPD. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.

1.3.3 Pendapatan/insentif

Adanya pemberian insentif atau pendapatan juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BPD. Pemberian insentif yang dinilai belum memadai bagi anggota BPD terkadang menjadi penghambat dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim. Hal inilah yang terkadang membuat anggota menomorduakan tugasnya. Insentif yang diberikan masih jauh untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami sehingga kami masih perlu untuk mencari pekerjaan sampingan.

1.3.4 Rekrutmen/sistem pemilihan anggota BPD

Sistem rekrutmen/pemilihan anggota BPD di Desa Centai menggunakan sistem pemilihan langsung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Orang-orang yang dipilih untuk menduduki jabatan BPD ini merupakan orang yang dianggap mampu baik dari segi pendidikan, maupun pengaruhnya di masyarakat. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Anggota BPD dipilih berdasarkan kedekatan Dengan pemerintah Desa tanpa memperhatikan pendidikan dan pengaruh di mata masyarakat.

1.3.5 Fasilitas operasional

Fasilitas operasional juga menjadi faktor penghambat demi kelancaran kinerja BPD. Tidak adanya tempat khusus bagi BPD sebagai pusat kegiatan administratif layaknya lembaga legislatif lainnya. Meskipun BPD hanya bekerja dalam skala desa, hal ini juga menjadi faktor penghambat. Selain itu, tidak adanya

kendaraan operasional yang bisa digunakan oleh BPD untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat kinerjanya untuk melakukan sosialisasi dan juga melakukan pengawasan peraturan-peraturan desa.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Peranan BPD Desa Centai dalam Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Kurang atau tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari jumlah rekapitulasi jawaban Responden terbanyak 20 orang yang menyatakan Demikian, hal ini disebabkan Kurangnya komunikasi, pemahaman, sarana dan prasarana serta lemahnya pendidikan.

Peranan BPD Desa Centai dalam Melaksanakan pengawasan Peraturan Desa Kurang atau tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari jumlah rekapitulasi jawaban Responden terbanyak 20 orang yang menyatakan Demikian. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman serta peranannya sebagai BPD.

Peranan BPD Desa Centai dalam Mengusulkan Pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa Kurang atau tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari jumlah rekapitulasi jawaban Responden terbanyak 20 orang yang menyatakan Demikian. Hal ini disebabkan karna BPD yang terpilih diperiode 2009 s/d 2015 setelah pemilihan kepala Desa.

Peranan BPD Desa Centai dalam Membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa Kurang atau tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari jumlah rekapitulasi jawaban Responden terbanyak 20 orang yang menyatakan Demikian.

Hal ini disebabkan karna BPD yang terpilih di periode 2009 s/d 2015 setelah pemilihan kepala Desa.

Peranan BPD Desa Centai dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kurang atau tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari jumlah rekapitulasi jawaban Responden terbanyak 20 orang yang menyatakan Demikian. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi, komunikasi serta kurangnya fasilitas dan rendahnya insentif.

Peranan BPD Desa Centai dalam Menyusun tata tertib Kurang atau tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari jumlah rekapitulasi jawaban Responden terbanyak 20 orang yang menyatakan Demikian. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman serta lemahnya pendidikan dari anggota BPD itu sendiri.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Diharapkan BPD di Desa Centai mampu menjalankan perannya secara maksimal maka dituntut kepada anggota BPD melakukan sejenis pembinaan pendidikan formal atau mengikuti pelatihan-pelatihan secara insentif agar dapat dan mampu melakukan tugas-tugasnya secara lebih baik sesuai dengan kebutuhan Masyarakat tersebut.
- b. Agar pelaksanaan fungsinya berjalan dengan baik, maka harus didukung dengan dana, sarana dan prasarana serta insentif yang memadai. Maka diharapkan pemerintahan Desa dapat membantu sarana dan prasarana

penunjang bagi BPD. Dapat juga dilakukan meminta bantuan kepada pemerintah daerah setempat.

- c. Agar masyarakat mengerti dan mengetahui kemana tempat penyaluran aspirasi masyarakat desa tersebut, hendaknya pemerintah Desa dan BPD mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tempat penyaluran aspirasi masyarakat Desa dalam pemerintahan Desa ditujukan kepada BPD selaku legislatif tingkat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, *Otonomi Daerah*, PT. Percetakan Penebar Swadaya. Jakarta: 2002
- Anwar, Khairul, Muhammad. *Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah*. UNRI Pers. 2003
- Desa Centai, *Monografi* Tahun 2013
- Kencana, Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2002
- Ndraha, Taliziduha. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara. Jakarta: 1991
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No. 13 Tahun 2011, *Tentang Badan Permusyawaratan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Peraturan Desa*
- Rivai Veithzal, *Kepemimpinan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Santosa, Budi. *Desa Dan Pemerintahannya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2003
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Sebagai Suatu Pendekatan Perilaku*. Sinar Baru. Bandung: 1999
- Sumadilaga, Ruman. *Peradaban Sosiologi Perdesaan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2007
- Sumardjan, Selo. *Perkembangan Kehidupan Pedesaan*. PT. Grafindo Persada. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2004
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung: 2007
- Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah
- Widjaja, Haw. *Pemerintahan Desa Marga*. Grafindo Persada. Jakarta: 2002